



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut, ..

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.1.11.1 / 12 TB - d. 24

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	PERMATA BUNDA
Nama Pimpinan	:	Nisa Aulia
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Nira Utama Nusantara
Jenis Layanan	:	Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga	:	Kp. Ngompod 03/02
Kelurahan / Desa	:	Pamekarsari
Kecamatan	:	Banyuresmi
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga / Yayasan Nira Utama Nusantara Nomor 01.SPS-PBA/2024 Tanggal 10 Mei 2024 tentang Izin Operasional PAUD Permata Bunda maka berdasarkan hasil Penelitian/ Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800.1.11.1 / 1278 -disdik

IZIN OPERASIONAL **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS PERMATA BUNDA** **KECAMATAN BANYURESMI KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari Yayasan Nira Utama Nusantara Nomor: 01.SPS-PB/V/2024 Tanggal 10 Mei 2024. tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
 - 2. Rekomendasi Kepala Desa Pamekarsari Nomor 146/18-Desa PMKR Tanggal 8 Mei 2024
 - 3. Rekomendasi Camat Kecamatan Banyuresmi Nomor 900/185-Kec/2024 Tanggal 15 Mei 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : PERMATA BUNDA
Nama Pimpinan : Nisa Aulia
Nama Penyelenggara : Yayasan Nira Utama Nusantara
Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis
Alamat Lembaga : Kp. Ngompod 03/02
Kelurahan / Desa : Pamekarsari
Kecamatan : Banyuresmi
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD SPS Permata Bunda memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal 3 Juli 2024



GDE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. PJ Bupati Garut
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Garut
3. Yth. Camat Kecamatan Banyuresmi
4. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pamekarsari